

PEMKAB KUDUS ANGGARKAN PENAMBAHAN ALOKASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) PEKERJA ROKOK



Sumber Gambar:

https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2023/10/17/blt-buruh-rokok_1.jpeg.webp

Isi Berita:

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus Jawa Tengah mengusulkan anggaran untuk penambahan alokasi bantuan langsung tunai (BLT) buruh (pekerja) rokok lewat APBD Perubahan 2023 sebesar Rp28 miliar.

"Perhitungannya memang bisa untuk alokasi BLT dua bulan. Akan tetapi kepastiannya menunggu APBD Perubahan 2023 disahkan," kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus Agustinus Agung Karyanto di Kudus, Selasa.

Selain soal alokasi yang diterima, katanya, besaran BLT yang diberikan setiap bulannya juga menunggu alokasi yang diterima. Sedangkan sebelumnya masing-masing pekerja mendapatkan BLT sebesar Rp300.000 per bulannya.

BLT yang diberikan kepada pekerja rokok sebelumnya untuk alokasi empat bulan. Setelah ada permintaan dari serikat pekerja rokok untuk menambah alokasi BLT kemudian Pemkab Kudus mengakomodasi dengan mengusulkannya lewat APBD Perubahan 2023.

"Usulan mereka bisa mendapatkan tambahan dua bulan lagi, sehingga ketika nilainya sama dengan sebelumnya maka 33.315 pekerja yang sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan akan mendapatkan BLT sebesar Rp600 ribu," katanya.

Dalam penyalurannya nanti, kata Agung, Pemkab Kudus juga akan berkoordinasi dengan Pemprov Jateng guna memastikan ada tidaknya program serupa, sehingga nantinya sebagian pekerja ada yang mendapatkan BLT dari APBD Kudus dan Provinsi Jateng.

Sebelumnya pekerja rokok yang mendapatkan BLT dari APBD Provinsi Jateng penyalurannya melalui PT POS Kudus sebanyak 38.557 pekerja, termasuk di dalamnya pekerja ber-KTP Kudus sebanyak 32.924 pekerja.

Sebelum dilakukan pencairan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus juga akan melakukan verifikasi ulang guna memastikan ada tidaknya pekerja yang meninggal atau beralih profesi.

Sementara pekerja rokok di Kabupaten Kudus totalnya 77.236 orang yang bekerja di sejumlah pabrik rokok.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/511446/pemkab-kudus-anggarkan-penambahan-alokasi-blt-pekerja-rokok>, “Pemkab Kudus Anggarkan Penambahan Alokasi BLT Pekerja Rokok”, tanggal 17 Oktober 2023.
2. <https://bimata.id/2023/10/pemkab-kudus-usulkan-anggaran-tambahan-alokasi-bantuan-untuk-buruh-pekerja-rokok/>, “Pemkab Kudus Usulkan Anggaran Tambahan Alokasi Bantuan Untuk Buruh Pekerja Rokok”, tanggal 17 Oktober 2023

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:⁴
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
 4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi